



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI	1-25





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2014**

**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- c. bahwa untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah secara optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja serta untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi diperlukan adanya penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka Kabupaten Wakatobi sebagai daerah yang menjadi destinasi pariwisata perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien melalui Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan warga atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.

17. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22. Pemberian Disintensif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan perizinan dan nonperizinan dari pemerintah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi setiap dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
23. Rumpun Usaha adalah jaringan dari sehimpunan usaha yang saling terkait yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai.
24. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan penanaman modal untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut BPMD dan PTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi yang menjalankan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
26. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
27. Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terkoneksi secara online antara badan penyelenggara perizinan melalui PTSP dan BKPM Pusat serta beberapa kementerian dan lembaga non kementerian.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dalam perekonomian nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha

- bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

BAB IV STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu penanaman modal dengan perbaikan kinerja maupun pelayanan melalui pembuatan kebijakan strategis penanaman modal yang berkeadilan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, transparan dan akuntabel yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan khusus untuk menangani kebijakan pelayanan dan perizinan yang terkait dengan penanaman modal.

Bagian Ketiga Promosi Potensi Ekonomi

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan promosi potensi daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah secara proaktif dan proporsional.

Bagian Keempat Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha

sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin keselamatan aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin aset yang menjadi milik sah masyarakat dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan penanaman modal.

BAB V BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia terutama penduduk Kabupaten Wakatobi.
- (2) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia terutama penduduk Kabupaten Wakatobi melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia terutama penduduk Kabupaten Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.

**BAB VII
BIDANG USAHA**

Pasal 10

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan penanaman modal pada bidang usaha unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama dengan badan usaha milik daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang atau jenis usaha yang diberikan pengaturan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 12

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang luas dan terbuka tentang penanaman modal di Daerah;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban :
 - a. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- c. menghormati budaya dan tradisi setempat;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) setiap tahun kepada Bupati melalui BPMD dan PTSP.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 14

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Jenis Pelayanan

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal meliputi :
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan.

- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain :
 - a. pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. izin prinsip Penanaman Modal;
 - c. izin prinsip pelunasan Penanaman Modal;
 - d. izin prinsip perubahan Penanaman Modal;
 - e. izin lokasi;
 - f. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan;

- g. persetujuan pemanfaatan ruang;
 - h. rekomendasi kelayakan lingkungan;
 - i. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - j. izin gangguan (UUG/HO);
 - k. surat izin pengambilan air bawah tanah;
 - l. tanda daftar perusahaan (TDP)/tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
 - m. hak atas tanah;
 - n. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan penanaman modal antara lain:
- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas import barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan;
 - d. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - f. rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01);
 - g. izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA);
 - h. insentif daerah;
 - i. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Permohonan perizinan dan nonperizinan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pedoman permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan Perizinan

Pasal 16

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal wajib mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal kepada Bupati melalui kepala BPMD dan PTSP.
- (2) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMD dan PTSP atas nama Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditolak, maka keputusan penolakan harus dilengkapi dengan alasan penolakan dengan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.

- (4) Keputusan penolakan permohonan disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (5) Apabila Bupati atau pejabat lain yang berwenang di bidang penanaman modal tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 17

Penanam modal yang permohonan pendaftarannya dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4), maka penanam modal selanjutnya dapat mengurus perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

Mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan

Pasal 19

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh BPMD dan PTSP kepada penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang :
 - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di BPMD dan PTSP;
 - b. prosedur atau mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 20

- (1) BPMD dan PTSP menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal bagi para penanam modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, disampaikan kepada BPMD dan PTSP atau secara tidak langsung melalui SPIPISE.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang.

BAB X

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Prinsip dan Bentuk

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan nonperizinan, meliputi :
 - a. surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bupati untuk penanaman modal paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. dalam hal penanam modal telah memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan disampaikan kepada bagian penanaman modal daerah, Bupati menetapkan izin usaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, perusahaan penanaman modal tidak dapat merealisasikan usahanya maka Bupati dapat memberikan surat peringatan.

Bagian Kedua Jenis Usaha

Pasal 22

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut :

- a. bidang usaha pengelolaan sarana dan prasarana umum/publik yaitu:
 1. kepelabuhanan, kebandarudaraan dan angkutan dalam arti luas;
 2. ketenagalistrikan;
 3. telekomunikasi;
 4. pembangunan sarana air bersih;
 5. pasar modern;
 6. pendidikan dan kesehatan.
 - b. bidang usaha pengelolaan sumber daya alam dan industri terdiri atas:
 1. kepariwisataan dalam arti luas;
 2. pertanian dalam arti luas;
 3. budidaya perikanan;
 4. perhotelan;
 5. industri galangan kapal tradisional;
 6. industri kerajinan.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada perusahaan penanam modal di daerah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB);
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. merupakan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;

- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Indikator penilaian dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Syarat-Syarat

Pasal 24

Perusahaan penanaman modal yang diprioritaskan untuk memperoleh pemberian insentif dan kemudahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal dari pejabat yang berwenang;
- b. untuk mengelola usahanya, penanaman modal wajib mendirikan perusahaan atau bekerjasama dengan perusahaan sejenis atau terkait yang sudah ada dan berdomisili di daerah;
- c. calon penanam modal harus memiliki kemampuan modal yang kuat dibuktikan dengan garansi bank dan neraca perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik serta menyimpan dananya sesuai kesepakatan pada bank pemerintah di daerah yang merupakan kesungguhan menanamkan modalnya;
- d. calon penanam modal bermitra dengan Pemerintah Daerah, dalam hal sharing profit melalui kemitraan dengan perusahaan daerah;
- e. setiap proyek penanaman modal yang akan dilaksanakan harus didahului dengan studi kelayakan (Feasibility Study), analisis kajian lingkungan dan status penyelesaian kepemilikan lahan;
- f. bersedia melatih dan mempekerjakan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan.

Bagian Kelima Dasar Penilaian

Pasal 25

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada perusahaan yang termasuk dalam jenis usaha diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan ditentukan berdasarkan skala prioritas yang meliputi prioritas tinggi, prioritas sedang dan prioritas rendah.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang memenuhi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif dan kemudahan sebagai berikut :

- a. prioritas tinggi :
 - 1. pemberian insentif :
 - a) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c) pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d) pemberian bantuan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 2. pemberian kemudahan :
 - a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) penyediaan lahan atau lokasi;
 - d) pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e) percepatan pemberian perizinan.
 - b. prioritas sedang :
 - 1. pemberian insentif :
 - a) pengurangan dan keringanan pajak daerah;
 - b) pengurangan dan keringanan retribusi daerah;
 - c) pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d) pemberian bantuan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 2. pemberian kemudahan :
 - a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - d) percepatan pemberian perizinan.
 - c. prioritas rendah :
 - 1. pemberian insentif :
 - a) pengurangan pajak daerah;
 - b) pengurangan retribusi daerah;
 - c) pemberian dana stimulant; dan/atau
 - d) pemberian bantuan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 2. pemberian kemudahan :
 - a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b) pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - c) percepatan pemberian perizinan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan dengan skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan penanaman modal yang memenuhi minimal 8 (delapan) kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (5) Perusahaan penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan dengan skala prioritas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perusahaan penanaman modal yang memenuhi 2 (dua) sampai 7 (tujuh) kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (6) Perusahaan penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan dengan skala prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah perusahaan penanaman modal yang memenuhi 1 (satu) kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Penetapan insentif berupa pengurangan dan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a ditentukan sebagai berikut :
 - a. nilai investasi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) s.d. Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diberikan minimal 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun;
 - b. nilai investasi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) s.d. Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) diberikan minimal 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) tahun;
 - c. nilai investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) s.d. Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) diberikan minimal 40% (empat puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 9 (sembilan) tahun;
 - d. nilai investasi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) s.d. Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan minimal 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 11 (sebelas) tahun;
 - e. nilai investasi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau lebih diberikan minimal 60% (enam puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 12 (dua belas) tahun;
- (2) Penetapan insentif berupa pengurangan dan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b ditentukan sebagai berikut :
 - a. nilai investasi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) s.d. Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diberikan minimal 15% (lima belas persen) untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b. nilai investasi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) s.d. Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) diberikan minimal

- 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun;
- c. nilai investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) s.d. Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) diberikan minimal 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) tahun;
- d. nilai investasi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) s.d. Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan minimal 40% (empat puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 9 (sembilan) tahun;
- e. nilai investasi diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan minimal 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Penetapan insentif berupa pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 huruf c ditentukan sebagai berikut :
- a. nilai investasi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) s.d. Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diberikan minimal 10% (sepuluh persen) untuk maksimal 1 (satu) kali ;
- b. nilai investasi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) s.d. Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) diberikan minimal 15% (lima belas persen) untuk maksimal 1 (satu) kali;
- c. nilai investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) s.d. Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) diberikan minimal 20% (dua puluh persen) untuk maksimal 1 (satu) kali;
- d. nilai investasi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) s.d. Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan minimal 30% (tiga puluh persen) untuk maksimal 1 (satu) kali;
- e. nilai investasi diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diberikan minimal 40% (empat puluh persen) untuk maksimal 1 (satu) kali;
- (4) Pemberian insentif berupa pembebasan pajak daerah, pembebasan retribusi, pemberian dana stimulan dan/atau pemberian bantuan modal serta pemberian kemudahan penanaman modal berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis dan/atau percepatan pemberian perizinan dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Tata Cara

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan insentif dan kemudahan maka perusahaan yang telah berbadan hukum maupun perorangan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. proposal/feasibility study dan/atau profil perusahaan;
- b. izin prinsip;

- c. izin usaha bagi perusahaan penanaman modal yang sudah berjalan;
 - d. garansi bank serta bukti simpanan pada bank umum;
 - e. rekomendasi pemanfaatan ruang;
 - f. hasil kajian lingkungan;
 - g. sertifikat kepemilikan lahan bagi perusahaan penanaman modal yang sudah berjalan.
- (2) Penilaian terhadap kelayakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi, selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Bupati.
 - (4) Permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, maka permohonannya ditolak.
 - (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 28

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan dalam Pasal 26 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan penanaman modal.

Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi atas penyelenggaraan kegiatan penanaman modal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPMD dan PTSP.

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui BPMD dan PTSP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan pengelolaan usaha dan realisasi kegiatan usaha.

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKPM mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 33

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria dan bertentangan dengan kekentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 34

- (1) Pengendalian penanaman modal dapat berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan/atau melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase dan/atau melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

BAB XIII SANKSI

Pasal 36

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara dan daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

pemerintah daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil

- kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanaman modal;
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 Mei 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 1/2014